

Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Hardiansyah Hutabarat, R Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas diponegoro**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Email: hardiansyahhutabarat@icloud.com

ABSTRACT

This research aims to describe the evaluation of roadside parking retribution policy in Semarang. The discussion was conducted because this policy is judged very important in order to local governments were able to dig up the resources and potential of the area which is owned to fulfill the needs of financing Government regions themselves, as the embodiment of an autonomous right which had owned. Semarang has so much potential that can be maximized to donate Original Income area (PAD) of the roadside parking retribution sector. And that is interesting to researched is the result of the implementation of roadside parking retribution policy in Semarang that so far has still not succeeded in reaching the target revenue levy regions. This research uses the qualitative method with type a descriptive research. The research site is in Semarang with the determination of the informant using the technique of purposive sampling. The data source in this research is the source of primary data and secondary data obtained from data collection techniques in the form of in-depth interviews and documents reviewing. The results obtained indicate that the roadside parking retribution as far is still seen as one of the Favorites of the original source of revenue (PAD) Area which certainly will be very loaded with conflict of interest from all parties is in it. It became one of the reasons why these policies greatly influence become so complicated and filled with a variety of issues in implementation. Similarly happened in the city of Semarang. Semarang City Government as State organizers so far assessed failed in implementing a policy of retribution on the edge of the street parking is generally the most noticeable, the issue can be seen is that the Government always fails Semarang meet the target achievement of roadside parking retribution. To achieve success, the city government officials through the Organization of Semarang is recommended to maximize its role in managing roadside parking, formulate the firmly and clearly policies, as well as maximizing the role of Academics in strategic studies with regard to policy of roadside parking retribution. In addition this course should also be the focus of the entire party is there, especially in this case is the community, to contribute to and build commitment in order to achieve the success of a policy of retribution on the curb parking in General the city of Semarang.

Keywords : Parking; Retribution; Local Income (PAD)

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan konsep desentralisasi sebagai sistem pemerintahan dengan bentuk otonomi daerah. Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. UU Nomor 1 Tahun 1945 menganut sistem rumah tangga formil. UU Nomor 22 Tahun 1948 yang memberikan hak otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957 yang menganut otonomi riil yang seluas-luasnya yang diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Kemudian UU Nomor 2 Tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan kebijakan desentralisasi fiskal tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, hingga yang terakhir adalah UU No. 23 Tahun 2014.

Sejalan dengan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah (Pemda), Pemda diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan mampu menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor finansial daerah sangat diperlukan guna melaksanakan otonomi. Dalam rangka membiayai pengeluaran daerah maka Pemda harus meningkatkan sumber-sumber pendapatan khususnya PAD.

Kemampuan pemda menyelenggarakan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial daerah. Hal ini memaksa daerah baik provinsi atau kabupaten/kota agar mampu mengelola keuangan dengan baik. Pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota harus mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terbagi menjadi empat bagian, yaitu hasil dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada dasarnya pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain.

Mengingat pentingnya PAD dalam menunjang finansial daerah, maka pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota terus melakukan peningkatan dalam memaksimalkan penyerapan PAD. Salah satu usaha pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pembahasan ini adalah melalui retribusi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas secara spesifik mengenai retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai salah satu retribusi jasa umum yang juga merupakan sektor potensial dalam

penyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

Parkir merupakan salah satu sektor yang memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 1127 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki potensi yang begitu besar dari sektor parkir. Namun pada realitasnya PAD yang disumbang dari hasil retribusi parkir tidak pernah mencapai target.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	5.853.120.000	2.601.911.700	44,45
2014	3.700.000.000	2.783.789.500	75,23
2015	3.700.000.000	2.804.290.000	75,79
2016	3.850.000.000	3.012.751.000	78,25
2017	4.235.000.000	2.529.446.000	59,73
2018	15.000.000.000	2.441.057.000	16,27

Sumber: Dokumen Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola parkir tepi jalan umum di Kota Semarang masih belum baik. Terlihat jelas dari pemasukan atau penerimaan Kota Semarang dari retribusinya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan parkir masih banyak terjadi di Kota Semarang, terutama di parkir tepi jalan umum. Lahan parkir di Kota Semarang terbilang sangat mudah didapatkan, bahkan ruang kosong di tepi jalan pun bisa menjadi lahan parkir, asal ada setoran ke

oknum yang “menguasai” ruang tepi jalan. Banyak pihak yang terlibat di belakang perparkiran dimana pihak inilah yang memiliki ratusan lahan parkir. Mereka semacam penguasa wilayah parkir di titik-titik tertentu, serta bisa menjual atau membeli lahan parkir pinggir jalan.

Parkir di tepi jalan umum Kota Semarang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan pelaksanaan kegiatannya mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir di tepi jalan umum, serta Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di kota Semarang sebagai acuan retribusinya. Dalam hal pemungutan retribusi Dinas Perhubungan dibantu petugas pemungut yang berkewajiban mengumpulkan retribusi di titik parkir seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mekanisme aliran retribusinya adalah juru parkir - petugas pengumpul - bendahara Dishub - Kas daerah.

Berdasarkan pasal 38 Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang merupakan revisi dari Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Parkir Umum disebutkan bahwa tarif parkir sepeda motor dari Rp500 menjadi Rp1.000, sementara kendaraan roda tiga yang sebelumnya Rp750 menjadi Rp1.500; kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000; kendaraan roda enam sebelumnya Rp2.000 menjadi Rp4.000; dan kendaraan beroda lebih dari enam yang sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp7.000.

Berdasarkan regulasi terbaru di pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menggantikan pasal 38 Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 mengenai besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dijelaskan struktur dan besarnya tarif untuk satu kali parkir adalah Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah), kendaraan bermotor roda enam Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), dan kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Pengelolaan parkir di Kota Semarang yang selalu menemui kegagalan berimbas pada PAD yang dihasilkan. Padahal sektor parkir merupakan salah satu ujung tombak Kota Semarang dalam memperoleh kekayaan daerah. Apabila hal tersebut tetap dilanjutkan seperti ini, maka besar kemungkinan kebocoran PAD khususnya sektor parkir akan terus berlanjut dan otomatis negara akan terus mengalami kerugian.

Tidak sampai disitu saja, permasalahan parkir di Kota Semarang banyak pula berasal dari aktor yang terlibat langsung seperti juru parkir. Selain itu keberadaan parkir liar juga menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah serta menjadikan parkir sulit dikelola. Parkir liar ini hanya bermodal peluit dan dengan mudah dapat ditemui di jalanan Kota Semarang. tanpa atribut seperti rompi parkir dengan lambang Dinas Perhubungan berwarna hijau tua, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan

karcis parkir. Dengan menyewa lahan dari sebagian pihak, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum seakan dilakukan begitu saja. Perjanjian biasanya terjadi secara vokal tanpa ada nota kesepakatan yang akibatnya dapat merugikan pengguna parkir terlebih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Parkir liar menjadi kendala terbesar bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang baik. Ada indikasi bahwa carut marutnya pengelolaan parkir di kota Semarang juga disebabkan karena ada campur tangan dari pihak yang berada di luar kewenangan Pemkot Semarang. Mereka semacam penguasa wilayah parkir di titik-titik tertentu. Mereka juga bisa menjual atau membeli lahan parkir pinggir jalan, dengan perjanjian di bawah tangan, dan mereka juga yang menarik setoran dari tingkat juru parkir.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Semarang. Mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target pendapatan asli daerah kota Semarang dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

B. Metode Penelitian

Penelitian Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/

peristiwa secara sistematis dan apa adanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Situs penelitian yang diambil adalah kota Semarang dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu telah ditentukan siapa saja pihak yang terlibat dan berwenang memberikan informasi dalam penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder, yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen.

C. Landasan Teori

1. Evaluasi Kebijakan

Mengikuti William N. Dunn (1999: 608 – 610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk

perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dan kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi *post-tindakan*, yaitu lebih pada proses perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Dalam *Public Policy* Riant Nugroho 2009 William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

2. Analisis Medan Daya (*Force Field Analysis*)

Analisis medan daya adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasikan berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah.

Force field analysis berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat

kekuatan pendukung dan menetralkan kekuatan yang menolak.

Analisis medan daya (*force field analysis*) dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah metode yang kuat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu poros bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

D. Pembahasan

Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang selaku penyelenggara negara dalam mengelola kekayaan dan potensi daerah yang ada menjadi sumber pemasukan daerah sekaligus memfasilitasi kebutuhan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan kebijakan ini diharapkan nantinya bisa menjadikan pendapatan daerah dari retribusi parkir menjadi sumber

pendapatan daerah yang berguna untuk pengelolaan pemerintahan maupun kepentingan publik.

Dalam pelaksanaannya sejauh ini yang menjadi sorotan dan alasan peneliti untuk meneliti persoalan ini adalah terkait dengan kinerja Pemerintah Kota Semarang yang belum maksimal dan kebijakan ini dapat dikatakan belum berhasil, sehingga dampak yang terjadi adalah target penerimaan daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tidak pernah mencapai target.

a. Efektivitas

Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir di tepi jalan umum, dan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan yang terbaru adalah Perwal Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang sejauh ini dikatakan belum efektif atau belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik yang terjadi dalam kinerja pemerintah maupun yang terjadi di lapangan, sehingga dampaknya adalah realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang belum memenuhi target.

b. Efisiensi

Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang sejauh ini masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan, sehingga untuk menyikapi realitas ini

tentunya dibutuhkan upaya ekstra yang dilakukan agar mampu mencapai keberhasilan tersebut. Namun hasil yang didapatkan dari penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa belum banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menggenjot pendapatan daerah dari retribusi parkir, ini dikarenakan beberapa upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat kondisional, tidak permanen dan komprehensif, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan upaya-upaya lain yang sudah dicanangkan belum terealisasi, disebabkan oleh belum adanya instrumen pendukung.

c. Kecukupan

Retribusi parkir di tepi jalan umum sejauh ini masih dipandang sebagai salah satu primadona sumber pendapatan asli daerah yang karena itu tentunya akan sangat sarat dengan *conflict of interest*, hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab belum terselesaikannya persoalan retribusi parkir di kota Semarang saat ini.

Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan sejauh ini dirasa belum mampu untuk menjawab persoalan yang ada, dapat dilihat dari begitu banyaknya persoalan struktural maupun kultural yang belum terselesaikan, dan juga pendapatan retribusi yang selalu minim.

d. Perataan

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan selaku pejabat teknis merekrut masyarakat sekitar yang dilibatkan dan bertanggung jawab sebagai pengepul

dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Upaya pendistribusian sumber daya untuk pengelolaan retribusi parkir, dalam hal ini adalah sumber daya manusia, dinilai menjadi pilihan yang wajar dan harus diambil oleh Dinas Perhubungan selaku pejabat teknis yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum.

e. Responsivitas

Agar kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan adanya bentuk pengendalian maupun pengawasan dari pihak terkait untuk mengawal keberlangsungan kebijakan ini, termasuk di dalamnya adalah standar operasional yang ada di setiap instansi, serta keterlibatan masyarakat selaku sasaran kebijakan di dalamnya.

Sejauh ini seluruh mekanisme kerja itu telah dijalankan, meskipun demikian ternyata pelaksanaan kebijakan retribusi pengelolaan parkir di tepi jalan umum kota Semarang yang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 ini masih menghadapi banyak kendala dan belum memberikan manfaat yang signifikan kepada Pemerintah Kota Semarang maupun masyarakat secara umum.

f. Ketepatan

Substansi dibuatnya kebijakan ini sudah tepat. Dimana kebijakan dan regulasi diciptakan untuk menjawab persoalan dan kebutuhan publik. Namun banyaknya kendala dan persoalan yang terjadi di lapangan

menyebabkan kebijakan ini belum berjalan secara efektif.

Secara lebih mendalam masih dibutuhkan kajian-kajian yang bersifat akademik untuk merumuskan arah gerak kebijakan yang berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan agar kebijakan ini mampu benar-benar menjawab persoalan yang terjadi.

g. Faktor pendorong

Kota Semarang memiliki kedudukan strategis di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat berbagai potensi besar kota Semarang sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat hiburan, dimana dengan didukung oleh faktor tersebut menjadikan mobilitas masyarakat di kota Semarang ini sangat tinggi. Sejalan dengan hal itu pula tentunya membuat hilir-mudik kendaraan di kota Semarang ini menjadi kian ramai, sehingga hal ini menjadi peluang besar yang dapat dikelola dan dimaksimalkan oleh Pemkot Semarang untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

h. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang ini masih begitu banyak persoalan dan masalah yang peneliti temukan selama melakukan penelitian baik dari hasil wawancara dengan pihak terkait maupun temuan di lapangan, di antaranya seperti regulasi yang kurang efektif, kurangnya keterlibatan dari akademisi, penetapan target retribusi yang masih menjadi polemik, masih banyaknya ditemukan praktik parkir liar dan keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat.

Dimana hal tersebut tentunya menjadi faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan dari kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Semarang.

E. Kesimpulan

1. Hasil evaluasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang

Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang selaku penyelenggara negara dalam mengelola kekayaan dan potensi daerah yang ada menjadi sumber pemasukan daerah sekaligus memfasilitasi kebutuhan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan kebijakan ini diharapkan nantinya bisa menjadikan pendapatan daerah dari retribusi parkir menjadi sumber pendapatan daerah yang berguna untuk pengelolaan pemerintahan maupun kepentingan publik.

Dalam pelaksanaannya sejauh ini yang menjadi sorotan dan alasan peneliti untuk meneliti persoalan ini adalah terkait dengan kinerja Pemerintah Kota Semarang yang belum maksimal dan kebijakan ini dapat dikatakan belum berhasil, sehingga dampak yang terjadi adalah target penerimaan daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tidak pernah mencapai target.

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang sejauh ini masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan, sehingga untuk menyikapi realitas ini tentunya dibutuhkan upaya ekstra agar mampu mencapai

keberhasilan tersebut. Namun hasil yang didapatkan dari penelitian menunjukkan bahwa belum banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menggenjot pendapatan daerah dari retribusi parkir, ini dikarenakan beberapa upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat kondisional, tidak permanen dan komprehensif, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, dan upaya-upaya lain yang sudah dicanangkan belum terealisasi, disebabkan oleh belum adanya instrument pendukung.

Agar kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan adanya bentuk pengendalian maupun pengawasan dari pihak terkait untuk mengawal keberlangsungan kebijakan ini, termasuk di dalamnya adalah standar operasional yang ada di setiap instansi, serta keterlibatan masyarakat selaku sasaran kebijakan di dalamnya.

Substansi dibuatnya kebijakan ini sudah tepat. Namun banyaknya kendala dan persoalan yang terjadi di lapangan menyebabkan kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Secara lebih mendalam masih dibutuhkan kajian-kajian yang bersifat akademik untuk merumuskan arah gerak kebijakan yang berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan agar kebijakan ini mampu benar-benar menjawab persoalan yang terjadi.

2. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian target retribusi

Kota Semarang memiliki kedudukan strategis di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat berbagai potensi besar kota Semarang sebagai pusat

pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat hiburan, dimana dengan didukung oleh faktor tersebut menjadikan mobilitas masyarakat di kota Semarang ini sangat tinggi. Sejalan dengan hal itu pula tentunya membuat hilir-mudik kendaraan di kota Semarang ini menjadi kian ramai, sehingga hal ini menjadi peluang besar yang dapat dikelola dan dimaksimalkan oleh Pemkot Semarang untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang ini masih begitu banyak persoalan dan masalah yang peneliti temukan selama melakukan penelitian baik dari hasil wawancara dengan pihak terkait maupun temuan di lapangan, di antaranya seperti regulasi yang kurang efektif, kurangnya keterlibatan dari akademisi, penetapan target retribusi yang masih menjadi polemik, masih banyaknya ditemukan praktik parkir liar dan keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah kota Semarang perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kota Semarang dan sekitarnya yang dalam hal ini selaku pengguna jasa untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum ini. Perlu ada tindakan tegas dalam penertiban, pengendalian dan pengawasan. Perlunya dilakukan kajian strategis dalam upaya memetakan seluruh persoalan yang terjadi, apakah dalam aspek struktural

maupun dalam aspek kultural. Perlunya dilakukan *sharing* atau studi banding dengan pemerintah kota/kabupaten di wilayah lain yang sekiranya bisa dijadikan sebagai referensi. Pemerintah Kota Semarang perlu lebih banyak melibatkan atau berkonsultasi dengan Akademisi berkompeten dalam bidang ini, untuk mendapatkan kajian-kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Pemerintah Kota Semarang harus segera mempersiapkan regulasi serta segala instrumen pendukungnya untuk menerapkan sistem parkir berlangganan di Kota Semarang yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan retribusi parkir.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar, Iskandar dan kawan-kawan. 1996. *Manajemen Transportasi Perkotaan*. Jakarta. Sekertariat Masyarakat Transportasi Indonesia.
- Keban, Yeremias.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Nurmandi, Achmad. 2006. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Pratikno, dan kawan-kawan. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber daya Daerah*. Yogyakarta. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM & DEPDAGRI.
- Riant Nugroho, 2009, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sri Suwitri, 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Supriyanto, S dan Damayanti, Nyoman Anita. 2007. *Perencanaan dan Evaluasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

Peraturan dan Regulasi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Internet

- <http://jateng.antaraneews.com/detail/index.php?id=83009>/Diakses pada 20 September 2016
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51abf66bc9848/aturan-hukum-kenaikan-tarif-parkir> Diakses pada 20 September 2016
- <http://www.semarangkota.go.id/> Diakses pada Januari 2017
- <http://dishub.semarangkota.go.id/> Diakses pada Januari 2017
- <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/> Diakses pada September 2018